

**KAPUAS HULU
HEBAT!**



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

(SAKIP)

**KECAMATAN PENGKADAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2024 - 2026**



**KECAMATAN PENGKADAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Jalan Raya Lintas Selatan KM. 105 Martadana 78759

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024-2026 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru, maka disusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional.

Renstra Kecamatan Pengkadan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Pengkadan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pengkadan selama 3 (Tiga) tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024- 2026, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) dan Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJM Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 serta Peraturan Bupati (Perbup) yang berkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) di Kabupaten Kapuas Hulu adalah Perbup Nomor 7 Tahun 2022. Perbup ini mengatur tentang tata cara evaluasi RPJPD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu selama 3 (Tiga) tahun ke depan.

Disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses Penyusunan Renstra Kecamatan Pengkadan Tahun 2024-2026. Diharapkan dokumen ini dapat bermanfaat sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Pengkadan.

Pengkadan, 25 Oktober 2023

Camat Pengkadan,



H. TABRANI, S.A.P

Pembina Muda Tk. I

NIP. 19661101 198512 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	
1. 1. Latar Belakang	4
1. 2. Landasan Hukum	7
1. 3. Maksud dan Tujuan	9
1. 4. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN PENGKADAN	
2. 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pengkadan	12
2. 2. Sumber Daya Kantor Kecamatan Pengkadan	19
2. 3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pengkadan.....	24
2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Pengkadan	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Pengkadan	27
3. 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	28
3. 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	36
3. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	46
3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis	53
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN PENGKADAN	
4. 1. Tujuan	55
4. 2. Sasaran	58
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KANTOR KECAMATAN PENGKADAN	
5. 1. Strategi	64
5. 2. Arah Kebijakan	64

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6. 1. Program Dan kegiatan.....	66
6. 2. Indikator Kinerja.....	70
6. 3. Kelompok Sasaran.....	74
6. 4. Pendanaan Indikatif.....	77

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7. 1. Indikator Kecamatan yang mengacu Pada RPJM.....	81
7. 2. Indikator Kerja Utama.....	83

BAB VIII PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Namun demikian, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut juga harus memperhatikan kewenangan yang diberikan terkait dengan kepemilikan sumber daya alam dan sumber daya lainnya maupun terkait dengan aspek pelayanan umum dan kemampuan keuangan daerah.


Besarnya tuntutan masyarakat akan terwujudnya tingkat kesejahteraan dalam segala dimensi kehidupan dalam era otonomi daerah saat ini merupakan suatu hal yang wajar, karena pada prinsipnya pembangunan sebagai salah satu tugas pokok pemerintahan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya untuk merespon hal tersebut tentu memerlukan sebuah pengelolaan organisasi pemerintahan yang baik dan strategis serta mampu merespon segala bentuk kebutuhan pembangunan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai suatu pemerintah daerah otonom dalam menjalankan roda pemerintahan di

daerah telah membentuk lembaga teknis daerah yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang diperlukan bagi masyarakat dan perkembangan zaman.

Agar terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas yang baik dalam perencanaan pembangunan, maka Rencana Strategis Kecamatan Pengkadan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan. Adapun alur pikir dalam penyusunan Rencana Strategis adalah sebagaimana tergambar pada bagan berikut ini :

Bagan 1.1
ALUR PIKIR PENYUSUNAN RENSTRA



Dalam Renstra Kecamatan Pengkadan ini titik berat yang diambil juga seiring dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Periode 2021-2026 diprioritaskan pada, antara lain:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia, peningkatan sumber daya manusia pada sisi lain juga meningkatnya SDM dalam memanfaatkan Iptek dan litbang sehingga keduanya akan menjadi penopang utama dalam pengembangan SDM.
2. Peningkatan pelayanan Publik guna mempermudah dan mempersingkat urusan-urusan publik, mempersingkat waktu pelayanan, dan memberi kepuasan kepada publik.
3. Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan guna mendorong tumbuhnya peran aktif dan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan, mewujudkan keterpaduan antara Pemerintah dan masyarakat termasuk Tokoh, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan elemen masyarakat lainnya untuk mengambil peran membantu keterbatasan Pemerintah dalam proses Percepatan Pembangunan daerah di Pedesaan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring dengan pemenuhan rasa aman dan meningkatkan semangat toleran. Peningkatan perekonomian melalui sektor pertanian tanaman pangan dapat selaras dengan pengolahan hutan lestari, wilayah yang tetap memperhatikan konservasi sumber daya alam agar tetap lestari.

Keberadaan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu termasuk di dalamnya Kecamatan Pengkadan sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kecamatan. Dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kecamatan Pengkadan mengemban tugas untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan serta Penyelenggaraan Koordinasi atas Kegiatan Pelaksanaan urusan-urusan yang menjadi tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka peningkatan kinerja (*performance*) Kecamatan Pengkadan mutlak diperlukan. Langkah awal yang harus ditempuh untuk hal tersebut adalah dengan membangun persepsi dan komitmen

di Kecamatan Pengkadan melalui penyesuaian penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pengkadan Periode Tahun 2021-2026. Hal ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (yang selanjutnya disingkat RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov. Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uraian Tugas Jabatan Pada Pemerintah Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pengkadan Periode Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk :

- a. Menyediakan dokumen rencana strategis organisasi yang merupakan sebuah kerangka atau kesatuan konsep, prosedur dan alat yang direncanakan untuk pimpinan dan seluruh staf/pegawai secara sistematis, terarah, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta berpikiran dan bertindak strategis dalam melaksanakan tugas untuk membantu mencapai tujuan organisasi.
- b. Sebagai pedoman dan bahan pertimbangan bagi pimpinan dan seluruh staf/pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Kecamatan Pengkadan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pengkadan Periode Tahun 2021-2026 adalah :

1. Memberikan arah bagi seluruh staf/pegawai Kecamatan Pengkadan dalam menyelenggarakan/ melaksanakan tugas dan fungsinya yang ingin dicapai dalam Periode Tahun 2021-2026,
2. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk menyusun rencana kerja serta penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan yang terarah dan terpadu disertai dengan kerangka pembiayaannya.
3. Mengoptimalkan partisipasi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi.

Menetapkan komitmen kinerja (*performance agreement*) yang disepakati bersama antara staf/pegawai dan pimpinan, yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur/barometer

kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban yang nantinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Kecamatan Pengkadan Periode Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN PENGKADAN

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pengkadan
- 2.2. Sumber Daya Kantor Kecamatan Pengkadan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pengkadan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Pengkadan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Pengkadan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN PENGKADAN

- 4.1. Tujuan
- 4.2. Sasaran
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KANTOR KECAMATAN
PENGKADAN
 - 5.1. Strategi
 - 5.2. Arah Kebijakan
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - 6.1. Rencana
 - 6.2. Program
 - 6.3. Pendanaan Indikatif
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - 7.1 Indikator Kecamatan yang mengacu Pada RPJM
 - 7.2 Indikator Kerja Utama
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN PENGKADAN

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Secara filosofis, Kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh Bupati/Wali kota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

2.1. TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR KECAMATAN PENGKADAN

Di dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 69 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU, terdapat bagan struktur organisasi pemerintahan kecamatan yang terdiri dari :

- a. Camat,
- b. Sekretaris Kecamatan,
- c. Seksi Pemerintahan,
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,
- e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan,
- f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

2.1.1. Camat

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 pasal 14 ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas, antara lain:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerpaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berikut:

- a. penetapan rencana operasional Kecamatan;
- b. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seks-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kerja Kecamatan;
- c. pengelolaan keuangan Kecamatan;
- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, organisasi dan tatalaksana Kecamatan;
- e. pelaksanaan urusan ketatusahaan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan Kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kecamatan;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Seksi Pemerintahan

Seksi tata pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. penyiapan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- e. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- f. penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;

- g. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- i. penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan;
- j. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan;
- k. penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan;
- l. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Untuk melaksanakan tugas seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi:

penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- a. penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- b. penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. pelaksanaan usaha preventif dan represif apabila terjadi perselisihan antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alam;
- d. penyelenggaraan administrasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan objek-objek vital di wilayahnya;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. penyusunan data potensi sumber daya desa/ kelurahan,
- c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan dan dokumen rencana pembangunan desa;
- d. penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik umum dengan instansi terkait;
- e. penyiapan bahan pembinaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di kecamatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan perlombaan desa;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian bahan pokok di masyarakat;
- g. penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat dan sosial lainnya. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dan kependudukan wilayah kecamatan. Kasi Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsinya, sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Kasi Kesejahteraan Rakyat,
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

- c. pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antara pemerintah dengan lembaga keagamaan,
- d. penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan, komunitas masyarakat terasing, penyandang masalah sosial,
- e. penyusun data kesehatan masyarakat dan masyarakat miskin,
- f. pemantauan kegiatan penyeluranantuan sosial, pelayanan sosial, sarana peribadatan, pelayanan kesehatan, dan pemberantasan wabah penyakit,
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.7. Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam penyusunan program dan pengelolaan keuangan Kecamatan. Subbagian Program dan Keuangan menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kecamatan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data rencana operasional setiap Seksi pada Kecamatan;
- d. penyiapan bahan laporan evaluasi program kerja Kecamatan secara periodik;
- e. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.8. Subbagian Personil dan Umum

Subbagian Personil dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pengelolaan personil dan ketatausahaan Kecamatan. Subbagian Personil dan Umum melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Personil dan Umum,
- b. penyelenggaraan ketatausahaan, perpustakaan, dan kearsipan Kecamatan,
- c. pemberian pelayanan adminitrasi Kecamatan,
- d. pengelolaan administrasi personil Kecamatan,
- e. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Personil dan Umum,
- f. pelasaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.9. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pengkadan

Dalam lampiran Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Kapuas Hulu. Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Pengkadan sebagai berikut :



2.2. SUMBER DAYA KANTOR KECAMATAN PENGKADAN

Analisis kinerja Kecamatan Pengkadan jika dilihat dari faktor sumber daya manusia yaitu aparatur yang tersedia, maka unsur pertama yang perlu untuk dikaji adalah jumlah pegawai yang ada. Sampai dengan tahun 2021 berdasarkan data yang

ada, jumlah pegawai Kecamatan Pengkadan adalah sebanyak 19 orang. Jumlah ini jika dibandingkan dengan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka secara kuantitatif pegawai yang ada sudah cukup.

Jika dilihat dari golongan kepangkatan yang ada, maka pegawai golongan II merupakan personil terbanyak 9 orang (47,37 %), pegawai golongan III sebanyak 7 orang (36,84), dan pegawai golongan IV sebanyak 3 orang (15,79 %). Ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata kapasitas pegawai Kecamatan Pengkadan berada dalam tahapan belum memadai. Dapat dikatakan demikian karena pegawai golongan II adalah pegawai yang terbesar persentasenya mencapai 47,37 % adalah pegawai yang belum berpengalaman kerja dan masa kerja yang cukup, sehingga kemampuan untuk melakukan pekerjaan dan analisis serta pelaksanaan tugas lainnya belum dapat diandalkan. Sedangkan pegawai Golongan III dan IV masing-masing 36,84 % dan 15,79 % (Sumber : Sekcam, Oktober 2021)

Demikian pula jika dilihat dari jumlah jabatan eselon yang ada dengan jumlah formasi yang telah terisi, maka tingkat kinerjanya sudah mencapai 100 % karena semua jabatan structural/esselon telah terisi oleh pejabatnya masing-masing.

Untuk menilai kinerja sumber daya manusia secara kualitatif, maka faktor pendidikan baik formal maupun kedinasan merupakan indikator yang harus dinilai. Dari data yang ada, maka sumber daya manusia (SDM) Kecamatan Pengkadan Pendidikan S2 hanya 1 orang (5,26 %), S1 sebanyak 6 orang (31,58 %), D.3 sebanyak 2 orang (10,53 %), D.2 sebanyak 1 orang (5,26 %). Sedangkan sumber daya manusia yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 9 orang (47,37 %). (sumber : Sekcam, Oktober 2021)

Untuk peningkatan kemampuan pegawai secara teknis maupun fungsional, maka Kecamatan Pengkadan telah berupaya untuk mengikutsertakan pegawainya dalam berbagai kegiatan diklat baik berupa kursus, pelatihan, workshop, seminar maupun lokakarya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi. Pemanfaatan berbagai kegiatan baik yang telah diprogram oleh pemerintah Provinsi dalam hal ini kantor Gubernur serta Dinas terkait, maupun Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien oleh Kecamatan Pengkadan guna peningkatan kapasitas sumber daya yang ada. Guna mendukung upaya tersebut tentunya diperlukan sumber pendanaan yang

memadai. Sampai dengan saat ini untuk Kecamatan Pengkadan telah disediakan dana khusus pelatihan yaitu dana Bimtek Bendaharawan Keuangan. Tujuan Bimtek agar bendaharawan dapat melaksanakan tugas dengan baik.

2.2.1. SUSUNAN PEGAWAI

Terjadinya perubahan struktur organisasi juga mempengaruhi terhadap susunan kepegawaian dan perlengkapan yang juga dimiliki oleh Kecamatan Pengkadan. Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi.

Untuk susunan golongan Pegawai dapat di lihat di bawah ini :

1. Golongan IV : 3 Orang
2. Golongan III : 7 Orang
3. Golongan II : 9 Orang
4. Tenaga Kontrak : 4 Orang

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang ada di Kecamatan Pengkadan telah dilakukan pengiriman aparatur/pegawai pada pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan jabatan pegawai, jumlah pegawai dengan bentuk latihan/kursus-kursus yang telah di ikuti tersebut adalah sebagai berikut:

Perkembangan Pegawai Kecamatan Pengkadan Mengikuti Diklat Struktural

No	JENIS DIKLAT	JUMLAH							
		2007	2008	2011	2013	2016	2018	2020	2021
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9
1	Diklatpim Tingkat III SPAMA	-	-	1	-	-	1	-	-
2	Diklatpim Tingkat IV / ADUM / ADUMLA	1	1	-	1	1	1	-	-
	Jumlah	1	1	1	1	1	2	-	-

2.2.2. SARANA DAN PRASARANA

Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pengkadan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

**Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan
Kecamatan Pengkadan**

No	SARANA/ PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	KET
1	2	3	4	5
I	Ruang kantor	1 Unit	Baik	
1	Ruang Camat	1 Ruang	Rusak Ringan	
2	Ruang Sekcam	1 Ruang	Rusak Ringan	
3	Ruang Kasi Pemerintahan	1 Ruang	Baik	
4	Ruang Kasi Trantib	1 Ruang	Rusak Ringan	
5	Ruang Kasi Kesra	1 Ruang	Rusak Ringan	
6	Ruang Kasi Ekbang	1 Ruang	Rusak Ringan	
7	Ruang Kasubag Umum dan Aparatur	1 Ruang	Rusak Ringan	
8	Ruang Program dan Keuangan	1 Ruang	Rusak Ringan	
9	Ruang Operator E-KTP	1 Ruang	Baik	
10	Ruang Operator Siak	1 Ruang	Baik	
11	Ruang Telkom	1 Ruang	Rusak Ringan	
12	Dapur	1 Ruang	Rusak Ringan	
13	Gudang	1 Ruang	Rusak Ringan	
14	Ruang Tamu	1 Ruang	Rusak Ringan	
15	Ruang Rapat/Aula	1 Ruang	Baik	
16	WC/Toilet	1 Ruang	Rusak Ringan	
II	Rumah Dinas Camat	1 Unit	Baik	
III	Rumah Dinas Sekcam	-	-	
IV	Renopasi Ruang KTP	1 Unit	Baik	
V	Ruang Server	1 Ruang	Baik	
VI	Ruang Genset	1 Ruang	Baik	
VII	Instalasi Listrik	2 Ruang	Baik	

Sedangkan perkembangan sarana pendukung Kecamatan Pengkadan selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Kondisi Sarana Pendukung
Kecamatan Pengkadan**

No	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI		KET
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Kendaraan Roda Dua	8	4	3	1 Rusak Berat
2	Komputer	1	1	-	
3	Note Book/ Laptop	16	12	4	

4	TV	1	1	-	
5	Kipas Angin	8	7	1	Rusak Berat
5	AC	1	-	1	Rusak Berat
6	Mesin Tik	2	-	2	Rusak Berat
7	Mesin Pemotong Rumput	2	2	-	
8	Printer	16	10	6	Rusak Berat
9	PC Unit	-	-	-	
10	Genset	1	-	1	Rusak berat
11	Meja Kerja	15	15		
12	Meja Tamu	1	1		
13	Tempat tidur	1	-	1	Rusak Berat
14	Kursi kerja	9	9	-	
15	Kursi rapat	100	95	5	
16	Meja Komputer	-	-	-	
17	Kursi Tamu	3 set	2 set	1 set	
18	Lemari Arsip	1	1		
19	Papan Data	2	2		
20	Helm Pol PP	3	-	3	Rusak berat
21	Dinamo	1	-	1	Rusak berat
22	Pet Pol PP	-	-	-	
23	Alat dapur	13	-	13	Rusak Ringan
24	Proyektor / Infokus	1 Unit	1	-	
25	SSB	1 Unit	1	-	
26	Parabola	1 Unit	1	-	
27	Wireless	1	1	-	

(Sumber : Pengurus Barang, DPA-SKPD 2021)

2.3. KINERJA PELAYANAN

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Adapun Kinerja Pelayanan tergambar dalam salah satu sumber daya yang amat mendukung jalannya suatu organisasi adalah sumber daya keuangan yang dimiliki. Kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggaran Kecamatan Pengkadan.

Jumlah Anggaran Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu

No	RINCIAN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	Belanja Tidak langsung		1.364.086.000,-	1.482.217.000,-	1.744.866.000,-	1.662.685.000,-
1	Belanja Pegawai		1.364.086.000,-	1.482.217.000,-	1.744.866.000,-	1.662.685.000,-
	Belanja Langsung		517.296.000,-	497.296.000,-	642.296.000,-	642.296.000,-
2	Belanja Barang dan Jasa	567.296.000,-	404.916.000,-	363.616.000,-	463.356.000,-	444.716.000,-
3	Belanja Pegawai	1.340.871.000,-	100.380.000,-	106.680.000,-	120.180.000,-	143.580.000,-
4	Belanja Modal	51.200.000,-	12.000.000,-	27.000.000,-	58.760.000,-	54.000.000,-

(Sumber : Bendahara, DPA-SKPD 2020)

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Dalam menggambarkan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kantor Camat Pengkadan dapat dilakukan dengan pendekatan analisis lingkungan strategis *swot: strengths, weaknesses, opportunities and threats.*

2.4.1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strengths)

1. Telah dijelaskan secara gamblang mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparatur Kantor Camat Pengkadan;

2. Struktur organisasi pada Kantor Camat Pengkadan telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai;
3. Aparat Kantor Camat bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
4. Pola kerja di Kantor Camat Pengkadan yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
5. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

b. Faktor Kelemahan (Weaknesses)

1. Belum mendapatkan pelatihan teknologi/IT khususnya penguasaan komputer sebagai pendukung dalam pelayanan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan sosial.

2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunities)

1. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipatif di Kecamatan Pengkadan;
2. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).

b. Faktor Ancaman (Threats)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;

3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pengkadan;
4. Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan tugas pokok dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat yang harus dipikul, sampai saat ini terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain:

1. Kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai operator dan inisiator dalam memberikan pelayanan;
2. Belum optimalnya konsultasi dan koordinasi antar pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten/OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mematuhi aturan;
4. Masih lemahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan kaum difabel.

3.1.1. Kondisi yang diinginkan

1. Tercukupinya Sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung oleh diklat, pelatihan-pelatihan, workshop yang menunjang profesionalisme bagi PNS;
2. Terlaksananya koordinasi yang baik antar pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten/OPD sehingga dapat meningkatkan kinerja sbb :
 - a. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (sustainable);
 - c. Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan

pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

3. Adanya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mematuhi aturan sehingga pelayanan yang diberikan dapat efektif dan efisien.
4. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan kaum difabel.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA/WAKIL DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

3.1.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran, pemikiran atau tujuan di masa depan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Kapuas Hulu. Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, rencana pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya tetapi lebih pada transformasi yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan segala aspek bidang pembangunan, kemampuan dan kemauan serta visi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 2005 - 2025. Maka dengan terpilihnya Fransiskus Diaan, S.H. sebagai Bupati dan Wahyudi Hidayat, S.T. sebagai Wakil Bupati yang mempunyai visi untuk membangun dan mengembangkan Kabupaten Kapuas Hulu agar masyarakatnya lebih sejahtera. Berikut visi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dalam RPJMD 2021-2026.

**TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK,
BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL**

Visi tersebut mengandung lima elemen utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah, dan Terampil sebagaimana dijabarkan pada penjelasan di bawah ini:

1. Harmonis: mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.
2. Energik: mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
3. Berdaya saing: mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.
4. Amanah: mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Terampil: mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

3.2.2. MISI

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan.

Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut: Penjabaran dari misi dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat

1. Misi pertama, Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan

Dinamika kehidupan terus berkembang menjadi semakin beragam dan kompleks sehingga perlu keasadaran hidup secara selaras dan harmonis. Kapuas Hulu merupakan Kabupaten yang kaya akan keberagaman masyarakatnya baik dari budaya, agama, ras dan suku. Masyarakat yang harmonis dalam berkehidupan ditengah keberagaman di Kapuas Hulu perlu diwujudkan. Kehidupan masyarakat yang harmonis harus senantiasa dijaga. Untuk itu, masyarakat tidak mudah dipecah-belah oleh berita bohong

(hoaks) atau informasi yang bersifat provokatif. Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Menciptakan keamanan swakarsa dan membina pengembangan komunitas religius dan budaya masyarakat
- b. Melibatkan tokoh masyarakat dan aparat dalam mendukung program pengamanan swakarsa
- c. Menumbuhkan kesadaran masyarakat kabupaten Kapuas Hulu, terhadap anti-diskriminasi, terorisme dan paham radikal
- d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik serta budaya gotong royong
- e. Memberikan apresiasi di bidang agama, seni dan budaya tradisional
- f. Mengembangkan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai budaya dan pelestarian peninggalan sejarah serta aset kesenian dan budaya
- g. Melakukan pembinaan terhadap kelompok kesenian, organisasi sosial dan oembentukan forum pembaruan kebangsaan.

2. Misi kedua, Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, daerah masih bertumpu pada ekonomi kerakyatan dimana perekonomian Kapuas Hulu masih bergantung pada kekayaan sumber daya alam. Potensi ekonomi di Kapuas Hulu adalah sektor pertanian beserta turunannya seperti pertanian pangan, perkebunan serta perikanan. Sektor perekonomian lain yang dikembangkan adalah sektor perindustrian terutama sektor industri hulu-hilir guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat. Usaha kecil dan menengah memegang peranan signifikan dalam perekonomian Kapuas Hulu, Adanya wabah pandemi Covid-19 berdampak ke berbagai sektor ekonomi, termasuk di sektor usaha mikro sehingga diperlukan upaya pemerintah daerah dalam membantu UMKM.

Peningkatan nilai perekonomian terutama di sektor pertanian, perindustrian, dan pariwisata perlu menciptakan iklim investasi yang menarik dan kondusif sehingga membuka lapangan pekerjaan baru. Pengembangan perekonomian juga bisa dimulai dari desa dengan dilakukannya peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan industri kecil dan menengah dengan menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan sebagai basis ekonomi kerakyatan.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas industri kecil dan menengah sehingga dapat diterima pasar nasional dan internasional
- c. Membangun tata kelola niaga hasil industri kecil dan menengah menuju pasar ekspor.
- d. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- e. Menyiapkan tenaga kerja yang bersertifikasi dan terampil, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif.
- f. Meningkatkan inovasi teknologi tepat guna terhadap proses produksi dan menumbuh-kembangkan dunia usaha kecil dan menengah.
- g. Menyediakan aksesibilitas dan pengembangan lembaga keuangan untuk pengembangan dunia usaha yang produktif
- h. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pemasaran untuk mendukung kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan.
- i. Mengembangkan kawasan agropolitan, pariwisata dan perikanan.
- j. Mendorong dan meningkatkan peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- k. Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID-19.

3. Misi ketiga, Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing

Modal sumber daya manusia merupakan aspek terpenting dalam pembangunan daerah. Manusia merupakan modal dasar yang akan menjadi subjek maupun objek pembangunan daerah. Kapasitas modal sumber daya manusia dapat dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya. Potensi sumber daya manusia di Kabupaten Kapuas Hulu dapat menjadi modal dasar pembangunan yang sangat penting bilamana kuantitas dan kualitasnya ditingkatkan serta distribusinya merata. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan agar mampu menghadapi tantangan ditengah modernisasi dan kemajuan teknologi. Peningkatan sektor pendidikan yang disertai pendidikan budaya, moral serta budi pekerti sehingga tercipta manusia yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif. Di masa pandemi, kualitas pendidikan bagi masyarakat usia sekolah menjadi prioritas untuk diperhatikan pemerintah daerah kabupaten kapuas Hulu. Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Menyediakan sarana dan prasana pendidikan yang memenuhi standar nasional.
- b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
- c. Menyiapkan program pendidikan yang berbasis kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan dasar.
- d. Membebaskan biaya pendidikan dasar dan bantuan pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa.
- e. Mengembangkan pendidikan non-formal dengan membuka ruang belajar bagi masyarakat umum untuk menekan angka buta huruf
- f. Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan.
- g. Meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas, membangun sekolah unggulan, serta asrama pelajar dan mahasiswa, dan Kurikulum Muatan Lokal (Mulok) Kebudayaan. Mengoptimalkan

pendokumentasian kebudayaan sebagai panduan melakukan akselerasi kapitalisasi modernisasi kebudayaan dalam pembangunan.

4. Misi keempat, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan berkaitan dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) serta sumber daya aparatur. dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan Kapuas Hulu diharapkan dapat menciptakan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi dan memegang nilai-nilai teguh dasar serta memiliki daya saing dengan kabupaten lain di Indonesia. Kabupaten Kapuas Hulu yang sebagian merupakan daerah konservasi yang dilindungi sehingga dalam melaksanakan pembangunan perlu memerhatikan aspek lingkungan. Pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, pengairan dan irigasi, telekomunikasi diarahkan pada penyediaan layanan pengangkutan barang dan jasa baik melalui darat, sungai dan penyeberangan secara lebih cepat, mudah, murah dan terpadu; penyediaan sumber air bersih dan sehat; penguatan jaringan layanan pemasaran untuk mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan dan penguatan keunggulan komparatif Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan potensi aparatur Pemerintah yang profesional.
- b. Pembakuan nama rupabumi, di antaranya mengembalikan nama wilayah administrasi pemerintahan dan unsur-unsur geografi yang tidak sesuai kearifan lokal.
- c. Meningkatkan pengembangan inovasi aparatur Pemerintah terkait reformasi birokrasi berbasis teknologi.
- d. Mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

- e. Meningkatkan informasi pelayanan publik yang terukur untuk penerapan egovernment
- f. Mendukung pemberian penghargaan terhadap Aparatur Pemerintah yang berprestasi.
- g. Meningkatkan koneksitas infrastruktur wilayah dan jaringan transportasi.
- h. Meningkatkan infrastruktur pelayanan sosial dasar, listrik, komunikasi dan telekomunikasi.
- i. Meningkatkan sistem penanggulangan bencana dan pengelolaan sampah.

5. Misi kelima, Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumberdaya manusia untuk mengupayakan masyarakat yang sejahtera (welfare society). Pembangunan di bidang kesehatan merupakan hal yang diperhatikan seiring dengan adanya pandemi covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 yang tidak bisa diprediksi hingga kapan. Mutu pelayanan kesehatan menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit serta sarannya terutama untuk kelompok dan masyarakat. Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Mengoptimalkan pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat
- b. Menerapkan program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin/berpenghasilan rendah
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis yang profesional
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan.

- e. Membangun rumah singgah bagi masyarakat miskin yang sakit, dan ibu hamil dari pedalaman.
- f. Meningkatkan pelayanan jaringan kesehatan bagi masyarakat, khususnya dalam pengentasan stunting/gizi buruk.
- g. Mengoptimalkan sarana dan prasana penunjang pelayanan kesehatan di dusun, desa, dan kecamatan.

3.3. TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya treatment khusus dalam mengantisipasinya.

Selain memerhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain: Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
 - a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
 - c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
 - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
 - e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
 - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan

- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila;
 - b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Moderasi beragama; dan
 - d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:
 - a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:
 - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
 - c. Pembangunan Rendah Karbon.
 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui:
 - a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
 - c. Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan

f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

Pulau Kalimantan dikenal sebagai lumbung energi nasional dan paru-paru dunia, maka pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia (Heart of Borneo) dengan menjaga kawasan berfungsi pelestarian lingkungan dan ekologis; meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; mengembangkan pencegahan bencana alam banjir dan kebakaran hutan; mempertahankan peran sebagai lumbung energi nasional melalui pengembangan hilirisasi komoditas batubara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai kondisi wilayah; pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa.

Pengembangan komoditas unggulan wilayah Kalimantan, terutama pada Kalimantan Barat adalah karet, lada, pala, cengkeh, kelapa sawit, perikanan tangkap, perikanan budidaya, bauksit, emas dan batubara. Dalam rangka pembangunan desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Pemerintah Pusat mengarahkan pada pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembnagunan lainnya dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 Tahun (2020-2022), yang mana untuk Pulau Kalimantan berlokasi di 12 Kabupaten yaitu Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kayong Utara, Ketapang, Landak, Melawi, Sambas di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan berbagai potensi sumberdaya yang ada, beberapa proyek Prioritas Nasional pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Desa Terpadu, pelaksana Kementerian Desa PDTT dan Kemendagri dengan kegiatan prioritas nasional sebagai berikut:

- Desa Digital (P3PD)
- Penetapan Batas Desa
- Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan berbasis masyarakat
- BUMDes yang dikembangkan untuk mendukung produk unggulan desa
- Pelatihan aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemsyarakatan desa
- Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)

- Pendampingan desa
- Daerah yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa
- Pengendalian penggunaan Dana Desa 2. Pengembangan komoditas unggulan karet pelaksana Kementan dengan kegiatan prioritas nasional sebagai berikut:
- Pengembangan kawasan karet, dengan program K/L: Program peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

b. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (COVID19/Corona Virus Disease 2019) sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan, tak terkecuali Indonesia. Selain itu, penyebaran COVID-19 ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh provinsi serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) sebagai Bencana Nasional.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana nasional ini, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) baik pada seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Gugus tugas ini dibentuk dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 sehingga penanganannya lebih terstruktur dan sistematis. Diharapkan melalui gugus tugas ini akan tercipta langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memerangi pandemi ini di seluruh kawasan Republik Indonesia.

Adanya pandemi ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada awal perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Berbagai sektor terkena “hantaman” efek penyebaran COVID-19 khususnya sektor perekonomian. Pertumbuhan perekonomian nasional mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 ini yang diakibatkan dari berbagai kebijakan maupun status pasar pada masa pandemi. Hal ini menyebabkan

perlunya berbagai upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk penanganan Pandemi, jaring pengaman sosial masyarakat serta pemulihan perekonomian, khususnya dunia usaha dan masyarakat terdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Poin penting dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini adalah kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extraordinary) yang diambil di bidang keuangan Negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian besaran defisit anggaran yang melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian setelah masa penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, maka besaran defisit secara bertahap akan diupayakan kembali menjadi paling tinggi 3 persen dari PDB pada tahun anggaran 2023. Selain itu, jumlah pinjaman yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelebaran defisit jika dibatasi maksimal 60 persen dari PDB. Perppu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 juga dilakukan dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Perubahan postur anggaran tersebut diutamakan untuk penanganan Pandemi COVID-19 dengan fokus pada belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Selain itu terdapat pula anggaran dana desa yang dapat digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan Pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap postur APBN Tahun 2020 melalui penetapan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Dari sisi kebijakan dalam penanganan Pandemi COVID-19 dalam kehidupan masyarakat, maka dirumuskan beberapa kebijakan untuk mencegah penularan pandemi lebih meluas. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian seperti kebijakan Work From Home, Physical Distancing, maupun PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal yang tak terelakkan pada beberapa kinerja sektor ekonomi akan menurun bahkan memiliki capaian negatif seperti sektor pariwisata, akomodasi, perdagangan hingga jasa. Dampak sosial yang akan menjadi efek samping adalah meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, morbiditas, tingkat kematian, modal sosial, hingga kriminalitas.

Salah satu poin penting dalam melihat dampak COVID-19 pada pembangunan Nasional adalah terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi semasa Pandemi COVID-19. Jika dilihat secara tahunan, perekonomian Indonesia triwulan III-2020 terhadap triwulan III-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49 persen (y-on-y). Beberapa sektor yang masih memiliki kontraksi pertumbuhan cukup tinggi pada pertumbuhan y-on-y adalah industri pengolahan (-4,31%); Perdagangan, reparasi mobil dan motor (-5,03%); dan transportasi dan pergudangan yang memiliki kontraksi paling dalam sebesar 16,70 persen.

c. Kebijakan Strategis Nasional

Beberapa permasalahan pembangunan nasional terus bergulir dengan dampak yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan warga Negara. Oleh karena itu, lembaga legislatif dibarengi dengan lembaga eksekutif merumuskan berbagai kebijakan strategis nasional dengan menyelesaikan berbagai permasalahan dan mengantisipasi dampak negatif pada pelaksanaan pembangunan hingga akhir periode. Implementasi kebijakan tersebut memiliki efek domino yang cukup signifikan pada daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk Kapuas Hulu. Sehingga dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, perlu melihat beberapa kebijakan nasional yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi capaian kinerja pembangunan daerah.

Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi

persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Namun dalam rancangannya, Undang-Undang Cipta Kerja menuai kritik karena dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan. Meskipun begitu, UU tersebut telah disahkan dan diundangkan sehingga harus dilaksanakan oleh seluruh elemen. Beberapa poin yang akan berdampak merugikan, khususnya yang mempengaruhi kinerja ketenagakerjaan dan perekonomian daerah, sebagai berikut:

- Substansi UU Cipta Kerja mengubah waktu kerja yaitu dihilangkannya ketentuan lima hari kerja dan dua hari istirahat mingguan. Di dalam UU Ciptaker pasal 79 ayat 1 b disebutkan bahwa waktu istirahat mingguan hanya 1 hari untuk 6 hari dalam seminggu.
- Pada pasal 88 UU Ciptaker menghapus ketentuan rinci mengenai perhitungan upah yaitu tidak ada lagi ketentuan upah minimum.
- Dalam UU Cipta Kerja, upah dihitung berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil (produktivitas) yang terdapat dalam pasal 88B. Selain itu, upah dibayarkan sesuai dengan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Hal ini tentu saja berpotensi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak bertanggungjawab.
- Ketentuan UU Cipta Kerja memang tidak menghilangkan pasal dalam UU No 13 tahun 2003 mengenai cuti haid dan cuti melahirkan. Akan tetapi, substansi tentang upah per jam menghilangkan esensi dari cuti haid dan cuti melahirkan karena jika pekerja perempuan menjalani cuti tersebut otomatis tidak dihitung bekerja. • Sejumlah cuti seperti cuti panjang tidak lagi diatur oleh pemerintah, tetapi diatur oleh perusahaan dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan dengan Perjanjian Kerja Bersama.
- Perusahaan dapat memutus hubungan kerja (PHK) secara sepihak melalui Pasal 154A UU Ciptaker yaitu PHK dapat dilakukan dengan alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan; efisiensi; tutup karena rugi, force majeure, menunda utang, dan pailit.
- Ketentuan dalam UU Ciptaker pasal 156 mengurangi jumlah pesangon jika pekerja di-PHK karena menghapus uang penggantian hak.

Sebagian besar tenaga kerja di Kapuas Hulu memiliki status pekerjaan utama buruh/karyawan/pegawai sebanyak 44.208 jiwa atau 30,98 persen. UU Cipta

Kerja yang telah ditetapkan ini tentu memiliki dampak pada tenaga kerja yang berstatus buruh/karyawan/pegawai sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah, khususnya dalam hubungan industrial.

Selama masa Pandemi Covid-19, perekonomian sudah bisa dipastikan mengalami kontraksi pada sebagian besar sektor perekonomian. Salah satu yang terkena dampak terbesar adalah sektor perdagangan, khususnya yang berkaitan dengan ekspor dan impor karena pandemi ini sudah menjadi isu internasional. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan segera merilis enam kebijakan stimulus untuk menjaga kelancaran lalu lintas barang ekspor dan impor.

- Strategi pertama yang disiapkan pihaknya yaitu mempermudah dan mempercepat pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor melalui penerapan affixed signature dan stamp.
- Strategi kedua menerapkan Automatic Authentication dalam pemrosesan perizinan dan impor bagi Reputable traders.
- Strategi ketiga yaitu peningkatan dan percepatan layanan ekspor dan impor, serta pengawasan melalui National Logistic Ecosystem (NLE).
- Strategi keempat, melakukan peningkatan fasilitasi dan pelayanan informasi ekspor, promosi ekspor serta business matching secara virtual melalui perwakilan perdagangan.
- Strategi kelima, melakukan pelatihan kepada calon eksportir baru, baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan maupun kerjasama dengan beberapa lembaga dan mitra dagang.
- Strategi keenam, mengusulkan insentif berupa asuransi atau kredit ekspor atau pembiayaan lainnya kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bagi eksportir terdampak Covid-19. Komoditas unggulan yang menjadi komoditas ekspor dari Kapuas Hulu seperti madu, sahang, kain tenun, kerajinan tangan, minyak atsiri, dan kayu lapis terkendala dalam memasuki Malaysia karena adanya lockdown. Oleh karena itu, perlu adanya berbagai kebijakan strategis dalam upaya pemasaran kembali komoditas unggulan di Kapuas Hulu yang menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu akan dilaksanakan pada periode pembangunan 2014-2034 sebagai arahan kebijakan strategi pemanfaatan ruang wilayah di daerah. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Kapuas Hulu sendiri adalah untuk “Mewujudkan daerah di Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif melalui pengembangan ekowisata yang harmonis dengan agropolitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan daerah tertinggal dengan pola pembangunan berkelanjutan yang berwawasan konservasi”. Hal ini tentu sudah menjadi tujuan utama mengingat Kabupaten Kapuas Hulu berbatasan langsung dengan Negara tetangga dan memiliki potensi alam yang dapat diberdayakan untuk kepentingan pembangunan daerah. Dalam rumusannya, kebijakan penataan ruang Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas:

1. pelestarian kawasan hutan dan keanekaragaman hayati;
2. pengembangan ekowisata;
3. pengembangan agropolitan;
4. pengembangan energi dan sumberdaya mineral;
5. pengentasan kemiskinan, dan pembangunan daerah tertinggal;
6. pengembangan kawasan perbatasan;
7. pengembangan infrastruktur;
8. penanganan kawasan rawan bencana; dan
9. peningkatan fungsi ketahanan dan keamanan Negara

Kebijakan tersebut membawa pada perencanaan struktur ruang wilayah daerah, khususnya pusat kegiatan dimana terdapat lima pusat kegiatan yakni:

- a. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yakni Kota Badau
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yakni Kota Putussibau
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yakni Kota Nanga Tepuai dan Semitau
- d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdiri atas:
 - 1) kawasan perkotaan Lanjak di Kecamatan Batang Lupar;
 - 2) kawasan perkotaan Nanga Bunut di Kecamatan Bunut Hilir;

- 3) kawasan perkotaan Jongkong di Kecamatan Jongkong; o kawasan perkotaan Nanga Mentebah di Kecamatan Mentebah; dan
- 4) kawasan perkotaan Nanga Silat di Kecamatan Silat Hilir;
- e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), di Kecamatan Pengkadan yaitu Desa Martadana
- Dalam RTRW Kapuas Hulu Periode RPJMD 2021-2026 merupakan pelaksanaan pada tahap II dan III pada tahapan pelaksanaan program RTRW Kabupaten Kapuas Hulu 2014 – 2034 yang dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.5
Program Utama RTRW
Periode Jangka Menengah II dan III Kabupaten Kapuas Hulu

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	
			PJM II	PJM III
A.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG			
1.	Perwujudan Pusat Kegiatan			
	1.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)			
	a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Pusat Pelayanan Lingkungan	Ibu Kota Kec.	PJM II	PJM III
	b. Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan	Ibu Kota Kec	PJM II	PJM III
	c. Penataan Lingkungan Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan	Ibu Kota Kec	PJM II	PJM III
	d. Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	Ibu Kota Kec	PJM II	PJM III
	1.2			
2.	Perwujudan Sistem Prasarana			
	2.1 Pengembangan Sistem Transportasi			
	• Pengembangan Sistem Transportasi Darat			
	a. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Arteri			
	b. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kolektor			
	c. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lokal			
	d. Pembangunan dan Peningkatan Terminal			
	e. Pengembangan Dermaga Sungai			
	f. Pembangunan Rel Kereta Api Ptk - Putussibau	Ptk – Putussibau		
	• Pengembangan Sistem Transportasi Udara			
	a. Peningkatan Bandar Udara Pangsuma Pts			
	b. Penyusunan aturan Zonasi Kawasan sekitar			

	<p>Bandara Pangsuma Putussibau</p> <p>c. Pembangunan Bandar Udara Perintis Badau</p> <p>d. Pembangunan Bandar Udara Khusus TNI AU</p> <p>2.2. Pengembangan Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Jaringan Listrik <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas (PLTD) b. Pembangunan PLTU c. Pembangunan PLTGB d. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH) e. Peningkatan dan perluasan Jaringan Distribusi • Peningkatan Sistem Distribusi BBM <ul style="list-style-type: none"> c. Pengembangan Jaringan Distribusi BBM untuk Kebutuhan Domestik <p>2.3. Jaringan Sumberdaya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konservasi Sumberdaya Air <ul style="list-style-type: none"> a. Penataan Kawasan Lindung sekitar Mata air b. Perlindungan Kawasan Tangkapan Air c. Penetapan Kawasan Sempadan Sungai • Pendayagunaan Sumberdaya Air <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Jaringan Pelayanan Air bersih b. Pembangunan Irigasi • Pengendalian Daya Rusak Air <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan sarana bendungan pengendali banjir <p>2.4 Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan jaringan sistem teresterial/kabel b. Pembangunan jaringan sistem satelit dengan Broadband c. Pembangunan BTS untuk telepon seluler d. Pembangunan Basis data spasial dan jaringan sistem informasi penyelenggaraan kegiatan penataan ruang <p>2.5 Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Pembangunan TPS Skala Kecamatan <p>2.6 Pengembangan Sistem Pengelohan Limbah</p> <p>Pembangunan UPL Modern Skala Kabupaten</p>	<p>Badau</p> <p>Nanga Awin</p> <p>Pts Selatan</p> <p>Mentebah</p> <p>Pengkadan,dll</p> <p>Seluruh Kec.</p> <p>Seluruh Kec.</p> <p>Seluruh Kec.</p> <p>Seluruh Kec.</p> <p>Seluruh Kec.</p> <p>Seluruh Kec.</p> <p>Riam Panjang</p> <p>Seluruh Kec.</p> <p>Seluruh Kec.</p> <p>Seluruh Kec.</p> <p>Seluruh Kec.</p> <p>Seluruh Kec.</p> <p>Badau</p>		
B.	PERWUJUDAN POLA RUANG			
	1. Perwujudan Kawasan Lindung			
	1.1 Pemantapan Kawasan Hutan Lindung			

	a. Pemantapan Hutan Lindung Seluruh Kec.	Seluruh Kec.		
	b. Penetapan Alih Fungsi Lahan	Seluruh Kec.		
1.2	Pemantapan Kawasan Yang memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya			
	b. Kawasan Resapan Air Seluruh Kec.	Seluruh Kec.		
1.3	Pemantapan Kawasan Perlindungan Setempat			
	a. Kawasan Sempadan Sungai Seluruh Kec.	Seluruh Kec.		
	b. Kawasan Sekitar Danau dan Danau Lindung	Seluruh Kec.		
	c. Kawasan Sekitar Mata Air Seluruh Kec	Seluruh Kec.		
1.4	Pemantapan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya Budaya			
	a. Pemantapan Kawasan TNBK, TNDS	Seluruh Kec.		
	b. Cagar Budaya d. Penetapan KPHK			
1.5	Pemantapan Kawasan Rawan Bencana			
	a. Penetapan kawasan rawan bencana	Seluruh Kec.		
	b. Penetapan aturan zonasi kawasan rawan bencana			
	c. Penetapan zona-zona evakuasi Seluruh Kec.			
	d. Pengembangan sistem penanganan dan mitigasi bencana	Seluruh Kec.		
1.6	Pemantapan Kawasan Lindung Lainnya			
	b. Kawasan Perlindungan Masyarakat Setempat/Hutan Lindung Adat/Hutan Kelola Masyarakat Seluruh Kec.	Seluruh Kec. Seluruh Kec.		
	c. Penetapan Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) untuk jasa lingkungan Seluruh Kec.	Seluruh Kec.		
2	Pengembangan Kawasan Budidaya			
2.1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi			
	a. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian Kawasan hutan produksi	Seluruh Kec.		
	c. Pengembangan Hutan Desa Seluruh Kec.	Seluruh Kec.		
	d. Pengembangan Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Hutan Penghasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan Seluruh Kec.	Seluruh Kec. Seluruh Kec.		
	e. Penetapan Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	Seluruh Kec.		
2.2	Kawasan Peruntukan Pertanian	Seluruh Kec.		
	a. Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah	Seluruh Kec.		
	b. Pengembangan Kawasan Pertanian			

	Tanaman Pangan Lahan Kering	Seluruh Kec.		
	c. Pengembangan Kawasan Pertanian Hortikultura Seluruh Kec.	Seluruh Kec.		
	d. Pengembangan Kawasan Perkebunan			
	e. Pengembangan Kawasan Peternakan	Seluruh Kec.		
	f. Pengembangan budidaya madu hutan	Seluruh Kec.		
	g. Penetapan Kawasan Pertanian Abadi/Lahan Basah Irigasi Teknis Seluruh Kec.	Seluruh Kec. Seluruh Kec.		
	2.3 Kawasan Peruntukan Perikanan			
	a. Pengembangan budidaya perikanan kolam			
	2.5 Kawasan Peruntukan Pertambangan	Pengkadan, HG, BT, BH		
	a. Inventarisasi dan Perencanaan Pengembangan Kawasan	Pengkadan		
	b. Pengembangan home industry			
	2.7 Kawasan Peruntukan Pariwisata	Seluruh Kec.		
	a. Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat di sekitar kawasan pariwisata Seluruh Kec.	Seluruh Kec.		
	b. Promosi dan networking Seluruh Kec.			
	c. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata Seluruh Kec.	Seluruh Kec. Seluruh Kec.		
	d. Penataan kawasan wisata alam dan budaya			
	f. Penyusunan Blue Print Ekowisata	Seluruh Kec.		
	g. Peningkatan daya tarik obyek wisata	Seluruh Kec.		
	2.8 Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	Seluruh Kec.		
	b. Penataan Lingkungan Permukiman Skala besar	Seluruh Kec.		
	c. Revitalisasi sarana dan prasarana perkotaan	Seluruh Kec.		
	d. Pengembangan Manajemen Pertanahan Perkotaan	Seluruh Kec.		
	e. Pemetaan status tanah perkotaan dan perdesaan	Seluruh Kec.		
	f. Penatagunaan tanah perkotaan dan pedesaan	Seluruh Kec.		
	g. Revitalisasi Kawasan Permukiman Terpenting	Seluruh Kec.		
C.	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN			
	1 Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Kepentingan Ekonomi Agropolitan Silat Hilir dsk			
	2 Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Kepentingan Ekonomi			

	dan Lingkungan Kawasan Ekowisata TNDS dan sekitarnya			
3	Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Kepentingan Lingkungan Koridor TNDS-TNBK			

Sumber : RPJMD Kab. KH Tahun 2021-2026.

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kapuas Hulu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sebagai wilayah yang memiliki geografis sulit dan berada di Pulau Kalimantan yang memiliki berbagai ekosistem lingkungan hidup, maka Kabupaten Kapuas Hulu harus merumuskan KLHS secara terstruktur dan memiliki integrasi dengan berbagai perencanaan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu. Seperti disebutkan dalam Pasal 16 UU 32/2009, dokumen KLHS ditujukan untuk memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil dari KLHS di Kabupaten Kapuas Hulu mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini memiliki konsistensi yang baik terhadap berbagai dokumen penunjangnya, termasuk didalamnya prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu pada periode pembangunan sebelumnya. Hal ini tentu saja menjadikan beberapa poin perencanaan pada periode sebelumnya masih relevan dari sisi pembangunan berkelanjutan. Dalam

rumusan KLHS telah ditetapkan isu strategis pada pembangunan daerah periode pembangunan 2021-2026 yang memiliki prioritas dalam pelaksanaannya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.4
Kelompok Pilar dan Isu Strategis KLHS Kabupaten Kapuas Hulu

No	Kelompok Pilar	Isu Strategis
1.	Pilar Pembangunan Sosial	Masih adanya kemiskinan atau ketidaksejahteraan pada beberapa kelompok/komunitas masyarakat
		Belum optimalnya pencapaian ketahanan pangan dan terbentuknya masyarakat yang lebih sejahtera, tenteram dan nyaman (Ketersediaan bahan pangan selalu ada dan terjangkau)
		Belum optimalnya pencapaian kehidupan sehat dan sejahtera
		Belum optimalnya kuantitas dan kualitas pendidikan di beberapa komunitas masyarakat
		Kesetaraan gender
2.	Pilar Pembangunan Ekonomi	Kurangnya kesempatan pekerjaan yang layak yang dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berbasis pada potensi unggulan daerah
		Kuantitas dan kualitas infrastruktur (Jln Pelabuhan, saluran drainasi, irigasi, saluran angkutan air dan datar yang representative
		Kurangnya percepatan dan atau pemerataan pembangunan infrastruktur di pedesaan dan perkotaan
3.	Pilar Pembangunan Lingkungan	Banjir dan kekeringan
		Sampah dan limbah
		Belum optimalnya pengelolaan potensi daratan (hutan, realisasi kebun dan besarnya perijinan, pertambangan, pertanian, industri) dalam rangka mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah
		Kebakaran hutan dan lahan (asap)
		Alih fungsi lahan dan konflik lahan (batas patok tanah claim masyarakat dan batas kawasan hutan, lahan pertanian menjadi

		permukiman, pemukiman menjadi pusat kegiatan, dll)
		Terbatasnya ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak
4.	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya pelayanan dan transparansi kelembagaan (Efektivitas, akuntabilitas) di semua tingkat dan sekaligus meminimalisir atau meniadakan segala bentuk kolusi, korupsi dan penyuapan

Sumber : RPJMD Kab. KH Tahun 2021-2026

3.5. PENENTU ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis OPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pengkadan dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu disusun issue-issue strategis Kecamatan Pengkadan yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Pengkadan lima tahun mendatang.

ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PENGKADAN TAHUN 2021-2026

NO	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu ditingkatkan, 2. Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan, 3. Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan
2	Kelembagaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan
3	Sektor Ekonomi Unggulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk, 2. Kurangnya keterlibatan stakeholder dan pelaku ekonomi terkait

4	Kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatkan sanitasi lingkungan pemukiman
5	Kualitas SDM Aparatur	1. Rendahnya kualitas SDM aparatur kantor Kecamatan Pengkadan 2. Kurangnya motivasi baik dari individu maupun dari pimpinan top down
6	Terbatasnya Anggaran / finansial	1. Kurangnya operasional belanja kantor 2. Penghasilan / Tunjangan ASN belum memadai 3. sehingga perlu ditingkatkan
7	Kosultasi, koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan desa	1. Meningkatkan konsultasi, koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan di desa-desa. 2. Kurangnya pemahaman pemerintahan desa akan tugas dan fungsi Kecamatan sebagai institusi pembinaan dan pengawasan di desa.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Perencanaan Strategis (Renstra) mengandung pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi Kebijakan dan Program yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes) yang diharapkan.

Untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dalam usaha menuju suatu kondisi yang lebih baik, Kecamatan Pengkadan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan, serta mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depan Kecamatan Pengkadan, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya berupa indikator kinerja keluaran (outputs) dan atau kinerja hasil (outcomes).

4.1. VISI DAN MISI KECAMATAN PENGKADAN

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana Kecamatan Pengkadan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh pegawai Kecamatan Pengkadan untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Selain itu, visi yang ditetapkan juga dalam rangka mendukung visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu serta mengekspresikan bagaimana kondisi yang diinginkan Kecamatan Pengkadan sebagai suatu unit organisasi di masa depan.

Visi pada prinsipnya merupakan gambaran mengenai sosok masa depan, yang bersifat memberi inspirasi dan motivasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap masa depan suatu organisasi. Mengacu pada prinsip tersebut diatas, maka dapat di buat suatu pengertian mengenai Visi. yaitu sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi. Dalam merumuskan suatu visi hendaknya harus didasarkan pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut, sehingga visi yang ditetapkan Kecamatan Pengkadan adalah mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi, memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi, mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya dan kriteria tersebut si atas, maka visi yang ditetapkan Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

***“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL,
RESPONSIF DAN AKUNTABEL”***

Penjelasan dari Visi tersebut mengandung arti:

1. Profesional mengandung arti pelayanan pemerintahan yang diberikan kepada publik dilakukan oleh aparatur dengan semangat profesionalisme, terencana, dan tepat waktu.
2. Responsif mengandung arti pelayanan publik yang dapat memberikan tanggapan dengan cepat terhadap informasi maupun permasalahan yang terjadi di masyarakat.

3. Akuntabel mengandung arti bahwa semua bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan oleh kecamatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pelayanan yang berkualitas tersebut berawal dari perencanaan yang matang, pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan, pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, Tugas Umum Pemerintahan adalah suatu satuan kerja yang mampu untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dalam pembinaan kehidupan masyarakat serta penyelenggaraan koordinasi atas kegiatan yang menjadi tugasnya dan fungsinya.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih, memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Dengan memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi serta visi yang akan dicapai untuk masa yang akan datang maka ditetapkan 2(dua) misi Kecamatan Pengkadan yaitu :

Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima,

Misi 2 :Meningkatkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel dengan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan.

Dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahankecamatan yang baik melalui pemantapanreformasi birokrasi pemerintahan Kecamatan Pengkadan yang prima menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kemampuan aparat yangprofesional menuju tatakelolapemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dengan tetap menjaga lingkungan hidup sekitar.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Dengan tujuan ini Kecamatan Pengkadan telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan outcomes dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan. Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan haruslah memperhatikan rumusan tujuan harus cukup jelas, rumusan tujuan harus diselaraskan dengan visi dan misi instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan, rumusan tujuan harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai, rumusan tujuan harus mengakomodasi issue strategis yang dihadapi, rumusan tujuan harus mencerminkan “*Core Area*” dimana organisasi berperan.

Berdasarkan penjelasan di atas Kecamatan Pengkadan menetapkan tujuan sebagai berikut:

Tabel. 4.1

Tujuan dan sasaran OPD-SKPD Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu periode Renstra (2021-2026)

No.	TUJUAN	SASARAN	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	TARGET					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Kecamatan Pengkadan	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Pengkadan	Predikat SAKIP	Score	B	B	B	BB	BB	BB
		Meningkatnya Fasilitas Penyelenggaraan pelayanan publik	Presentase pelayanan publik yang terfasilitasi	%	81	81	82	82	83	83
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	%	22	22	22	22	22	22
		Tersedianya Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DD dan ADD yang di verifikasi tepat waktu	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DD dan ADD yang di verifikasi tepat waktu	bulan	132	132	132	132	132	132
		Kelancaran penyediaan jasa pengiriman surat menyurat	Persentase Kelancaran penyediaan jasa pengiriman surat menyurat	%	90	90	90	90	90	90
		Ketersediaan jasa layanan komunikasi, air dan listrik	Persentase ketersediaan jasa layanan komunikasi, air dan listrik	%	75	75	75	75	75	75

		Meningkatnya Koordinasi Layanan Sosial di Kecamatan	Persentase Koordinasi Layanan Sosial di Kecamatan	%	80	80	80	80	80	80
		Meningkatnya Koordinasi Layanan Umum di Kecamatan Tepat Waktu	Frekuensi Koordinasi Layanan Umum di Kecamatan Tepat Waktu		85	85	85	85	85	85
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kelengkapan Data Pendukung Dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat	Data	85	85	85	85	85	85
		Ketersediaan Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja)	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja)	Dok	6	6	6	6	6	6
		Ketersediaannya Laporan Tepat Waktu (SIPD, LAKIP, Laporan Keuangan, dan Laporan Aset)	Jumlah Laporan Tepat Waktu (SIPD, LAKIP, Lapran Keuangan, dan Laporan Aset)	Laporan	12	12	12	12	12	12
		Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	Persentase terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	%	90	90	92	92	93	94
3	Optimalnya pengelolaan keuangan Kecamatan	Meningkatkan pembangunan / musrenbang tahunan di wilayah Kecamatan Pengkadan	Persentase meningkatkan pembangunan / musrenbang tahunan di wilayah Kecamatan Pengkadan	%	85	86	87	87	88	88

		Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	%	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi keuangan.	Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi keuangan.	%	85	85	86	86	86	86
		Meningkatkan pembinaan Kemasyarakatan (PKK, DWP, GOPTKI, dll)	Meningkatkan pembinaan Kemasyarakatan (PKK, DWP, GOPTKI, dll)							
4	Optimalnya predikat pelaksanaan SPBE Kecamatan	Dokumen Umum dan Kepegawaian (Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Rekapitulasi Daftar Hadir, Pembuatan Berkala Gol. II dan III	Jumlah Dokumen Umum dan Kepegawaian (Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Rekapitulasi Daftar Hadir, Pembuatan Berkala Gol. II dan III	5 Jenis	5	5	5	5	5	5
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Frekuensi Pelaksanaan Pengawasan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	%	87	87	90	91	91	91
5	Optimalnya kualitas keterbukaan informasi public	Terlaksananya pelaporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa tepat waktu	Persentase terlaksananya pelaporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa tepat waktu	%	90	90	92	93	94	95

		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Persentase Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	%	90	90	92	93	94	95
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	%	85	86	87	88	89	90
6	Meningkatnya maturitas SPIP	Peningkatan tertib administrasi keuangan	Persentase peningkatan tertib administrasi keuangan	%	90	90	95	95	96	96
		Ketersediaan jasa peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Ketersediaan jasa peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	90	90	95	95	96	96
7	Meningkatnya sumber daya manusia aparatur sipil Negara yang berkualitas dan profesional	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan formal	Frekuensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan formal	orang	2	2	3	3	3	3
		Ketersediaannya makan dan minum keperluan kantor	Persentase Ketersediaannya makan dan minum keperluan kantor	%	80	83	85	90	95	95
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara tepat waktu	Jumlah Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara Tepat Waktu	bulan	12	12	12	12	12	12

	Ketersediaan jasa peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Ketersediaan jasa peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	90	90	91	91	92	93
	Ketersediaan Kendaraan Roda dua Kantor Kecamatan Pengkadan	Jumlah Ketersediaan Kendaraan Roda dua Kantor Kecamatan Pengkadan	Unit	1	1	1	1	1	1
	Ketersediaan Pakaian Dinas PNS Kantor Kecamatan Pengkadan	Persentase Ketersediaan Pakaian Dinas PNS Kantor Kecamatan Pengkadan	%	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analisis, realitis, rasional dan komperhensif. Sebagaimana kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang tertuang dalam Rencana Strategis atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pengkadan. Strategi meliputi penetapan Kebijakan dan Program yang menunjukkan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional dari aktivitas organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi serta Misi.

Adapun strategi yang akan ditempuh oleh Kecamatan Pengkadan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan secara efektif;
2. Menyelenggarakan dan membina administrasi pemerintahan desa;
3. Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada pegawai untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan Tulus;
4. Mengadakan penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
5. Memberikan motivasi dan arahan kepada masyarakat agar senantiasa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
6. Meningkatkan kualitas sumber daya ASN kantor Kecamatan Pengkadan.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya kebijakan terdiri atas:

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan SKPD dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan. Kebijakan internal yang diambil oleh Kecamatan Pengkadan adalah :

- a. Menyelenggarakan administrasi perkantoran dan keuangan pegawai,
 - b. Mewujudkan suasana kerja / lingkungan kerja yang kondusif,
 - c. menyusun program kerja pemerintah secara koordinatif,
 - d. Mengadakan pembinaan administrasi desa,
 - e. Melaksanakan dan melaporkan administrasi pemerintahan desa,
 - f. melaksanakan administrasi pertanahan,
 - g. Menyelenggarakan pelayanan prima,
2. Kebijakan Eksternal yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan eksternal Kecamatan Pengkadan adalah :
- a. Mendorong pemberdayaan masyarakat,
 - b. Mengadakan bimbingan keagamaan dan sosial kepada masyarakat,
 - c. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun Periode 2021-2026 Kecamatan Pengkadan merupakan implementasi atas visi dan misi yang disusun oleh kantor Camat Pengkadan yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan tahapan pembangunan jangka menengah. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pengkadan tahun 2021-2026 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Pengkadan.

Penyusunan dokumen Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Pengkadan Tahun Periode 2021-2026 diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pemandu, pengarah dan pedoman dalam pelaksanaan program-program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus juga dijadikan dasar dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan hasil-hasil kegiatan oleh camat pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada saat akhir masa jabatan.

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Camat Pengkadan selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kantor Camat Pengkadan. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kantor Camat Pengkadan akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Pengkadan selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program penunjang administrasi umum yang melekat pada SKPD Kantor Camat Pengkadan meliputi :

- a. Program peningkatan pelayanan perijinan,
- b. Program perencanaan pembangunan daerah,
- c. Program pelayanan administrasi perkantoran,
- d. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur,
- e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,

f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

A. Program peningkatan pelayanan perijinan meliputi:

1. Rekomendasi Mutasi Guru atau alih tempat tugas dalam kecamatan atau lintas kecamatan dalam kabupaten Kapuas Hulu;
2. Rekomendasi usul rencana pendirian sekolah PAUD, SD Negeri/Swasta, SMP Negeri/MTs, SMA/SMK.
3. Rekomendasi usul rencana pendirian pendidikan nonformal dan informal (pendidikan kesetaraan dan Pusat kegiatan belajar masyarakat);
4. Rekomendasi Penertiban Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
5. Pelaporan Pencatatan Biodata dan Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang datang dari Luar Negeri;
6. Fasilitasi Pelaporan Susunan Data Keluarga dan Perubahan Susunan Data Keluarga Warga Negara Indonesia (WNI);
7. Fasilitasi Permohonan Kartu Keluarga (KK) dan Permohonan Perubahan Kartu Keluarga (KK) Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI);
8. Fasilitasi Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Baru dan Permohonan Perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI);
9. Fasilitasi Pelaporan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI);
10. Fasilitasi Pelaporan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI);
11. Fasilitasi Pelaporan Pelintas Batas;

12. Penertiban dan Percetakan Kartu Keluarga (KK);
13. Pelayanan Penertiban Keterangan Ahli Waris Penduduk;
14. Rekomendasi/Pengantar Pelayanan Kependudukan;
15. Pelayanan Penerbitan Surat Bukti Pendaftaran Tamu;
16. Pelayanan Penertiban kartu Identitas Penduduk Musiman/Non Permanen;
17. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan Jaminan Bertempat Tinggal;
18. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
19. Pelayanan Surat Pengantar Penertiban Surat Keterangan Bertempat Tinggal;
20. Pelayanan Surat Pengantar Penertiban Surat Keterangan Penduduk Sementara;
21. Legalisasi Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
22. Legalisasi Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP_EL);
23. Rekomendasi Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) untuk Perkebunan Masyarakat;
24. Rekomendasi Inventarisir Perkebunan Masyarakat Berskala Kecil atau Besar (0-<25 ha/kurang dari Dua Lima Hektar);
25. Fasilitasi Kegiatan Pendistribusian Bantuan Sosial di Kecamatan;
26. Fasilitasi Pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Orang Terlantar;
27. Rekomendasi Penertiban Surat Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
28. Rekomendasi Pendirian Tempat/Sarana Ibadah;
29. Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Darat;
30. Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Sungai;
31. Rekomendasi Surat Keterangan Lokasi Usaha Pertanian Tanaman Pangan;
32. Rekomendasi Penertiban Surat Izin Perikanan (SIUP) dan Budidaya Ikan;
33. Rekomendasi Penertiban Surat Izin Pengangkutan dan Pengumpulan Ikan SPPI);
34. Rekomendasi Penertiban Surat Izin Pengelolaan Ikan (SOLI);
35. Rekomendasi Surat Keterangan Usaha Peternakan;

36. Rekomendasi/Surat Keterangan untuk Kepentingan Usulan dan Penyelesaian Pekerjaan/Proyek Pembangunan;
37. Surat-surat yang diperlukan untuk Melayani Kepentingan Masyarakat Setingkat Urusan Kecamatan dan Desa.

B. Program perencanaan pembangunan daerah meliputi:

1. Pengembangan partisipasi masyarakat dan perumusan program dan kebijakan layanan publik

C. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran meliputi:

1. Penyediaan jasa surat menyurat,
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan,
4. Penyediaan Jasa, Pengamanan dan Kebersihan kantor,
5. Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja,
6. Penyediaan Alat Tulis kantor,
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor,
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,
10. Penyediaan Makanan dan Minuman,
11. Penyediaan Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah,
12. Penyediaan Rapat-rapat Konsultasi dan kunjungan Kerja Dalam Daerah,
13. Pembinaan Kemasyarakatan,
14. Penyelenggaraan Musrembang Tingkat Kecamatan,
15. Penyusunan RKA dan DPA,
16. Monitoring Pelaksanaan ADD

D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
2. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

E. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meliputi:

1. Bimbingan Tekhnis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan

F. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meliputi:

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6.2. INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kantor Camat Pengkadan berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No 09 tahun 2007, Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kantor Camat Pengkadan disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

INDIKATOR SASARAN

No.	TUJUAN	SASARAN	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	IKU
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Kecamatan Pengkadan	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Pengkadan	Indeks kepuasan masyarakat	Score	B
		Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	%	✓

		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	%	✓
		Tersedianya Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DD dan ADD yang di verifikasi tepat waktu	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DD dan ADD yang di verifikasi tepat waktu	Bulan	✓
		Kelancaran penyediaan jasa pengiriman surat menyurat	Persentase Kelancaran penyediaan jasa pengiriman surat menyurat	%	✓
		Ketersediaan jasa layanan komunikasi, air dan listrik	Persentase ketersediaan jasa layanan komunikasi, air dan listrik	Bulan	✓
		Meningkatnya Koordinasi Layanan Sosial di Kecamatan	Persentase Koordinasi Layanan Sosial di Kecamatan	%	✓
		Meningkatnya Koordinasi Layanan Umum di Kecamatan Tepat Waktu	Frekuensi Koordinasi Layanan Umum di Kecamatan Tepat Waktu	Data	✓
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kelengkapan Data Pendukung Dokumen	Jumlah Kelengkapan Data Pendukung Dokumen	Data	✓
		Ketersediaan Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja)	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja)	Doc	✓
		Ketersediaannya Laporan Tepat Waktu (SIPD, LAKIP, Laporan Keuangan, dan Laporan Aset)	Jumlah Laporan Tepat Waktu (SIPD, LAKIP, Laporan Keuangan, dan Laporan Aset)	Laporan	✓
		Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	Persentase terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	%	✓
3	Optimalnya pengelolaan keuangan Kecamatan	Meningkatkan pembangunan / musrenbang tahunan di wilayah Kecamatan Pengkadan	Persentase meningkatkan pembangunan / musrenbang tahunan di wilayah Kecamatan	%	✓

			Pengkadan		
		Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	%	✓
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi keuangan.	Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi keuangan.	%	✓
		Meningkatkan pembinaan Kemasyarakatan (PKK, DWP, GOPTKI, dll)	Meningkatkan pembinaan Kemasyarakatan (PKK, DWP, GOPTKI, dll)	%	✓
4	Optimalnya predikat pelaksanaan SPBE Kecamatan	Dokumen Umum dan Kepegawaian (Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Rekapitulasi Daftar Hadir, Pembuatan Berkala Gol. II dan III	Jumlah Dokumen Umum dan Kepegawaian (Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Rekapitulasi Daftar Hadir, Pembuatan Berkala Gol. II dan III	Jenis	✓
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Frekuensi Pelaksanaan Pengawasan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	%	✓
5	Optimalnya kualitas keterbukaan informasi public	Terlaksananya pelaporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa tepat waktu	Persentase terlaksananya pelaporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa tepat waktu	%	✓
		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Persentase Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	%	✓

		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	%	✓
6	Meningkatnya maturitas SPIP	Peningkatan tertib administrasi keuangan	Persentase peningkatan tertib administrasi keuangan	%	✓
		Ketersediaan jasa peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Ketersediaan jasa peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	✓
7	Meningkatnya sumber daya manusia aparatur sipil Negara yang berkualitas dan profesional	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan formal	Frekuensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan formal	Orang	✓
		Ketersediaannya makan dan minum keperluan kantor	Persentase Ketersediaannya makan dan minum keperluan kantor	%	✓
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara tepat waktu	Jumlah Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi aparatur Sipil Negara Tepat Waktu	Bulan	✓
		Ketersediaan kendaraan roda dua Kantor Kecamatan Pengkadan	Jumlah Ketersediaan kendaraan roda dua Kantor Kecamatan Pengkadan	Unit	✓
		Ketersediaan pakaian dinas PNS Kantor Kecamatan Pengkadan	Persentase Ketersediaan pakaian dinas PNS Kantor Kecamatan Pengkadan	%	✓

6.3. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Camat Pengkadan adalah meliputi internal kecamatan, Instansi dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Dengan kata lain, kelompok sasaran untuk setiap program kegiatan adalah masyarakat dan SKPD Kantor Camat.

TARGET INDIKATOR SASARAN

No	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks kepuasan masyarakat	Score	B	B	B	BB	BB	BB
2	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	%	81	81	82	82	83	83
3	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	%	22	22	22	22	22	22
4	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DD dan ADD yang di verifikasi tepat waktu	Bulan	132	132	132	132	132	132
5	Persentase Kelancaran penyediaan jasa pengiriman surat menyurat	%	90	90	90	90	90	90
6	Persentase ketersediaan jasa layanan komunikasi, air dan listrik	Bulan	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Koordinasi Layanan Sosial di Kecamatan	%	80	80	80	80	80	80
8	Frekuensi Koordinasi Layanan Umum di Kecamatan Tepat Waktu	Data	85	85	85	85	85	85
9	Jumlah Kelengkapan Data Pendukung Dokumen	Data	85	85	85	85	85	85

10	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja)	Dok	6	6	6	6	6	6
11	Jumlah Laporan Tepat Waktu (SIPD, LAKIP, Lapran Keuangan, dan Laporan Aset)	Laporan	12	12	12	12	12	12
12	Persentase terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	%	90	90	92	92	93	94
13	Persentase meningkatkan pembangunan / musrenbang tahunan di wilayah Kecamatan Pengkadan	%	85	86	87	87	88	88
14	Persentase Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	%	100	100	100	100	100	100
15	Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi keuangan.	%	85	85	86	86	86	86
16	Persentase Meningkatkan pembinaan pembinaan Kemasyarakatan (PKK, DWP, GOPTKI, dll)	%	85	85	90	90	90	90
17	Jumlah Dokumen Umum dan Kepegawaian (Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Rekapitulasi Daftar Hadir, Pembuatan Berkala Gol. II dan III	Jenis	30	30	30	30	30	30

18	Frekuensi Pelaksanaan Pengawasan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	%	87	87	90	91	91	91
19	Persentase terlaksananya pelaporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa tepat waktu	%	90	90	92	93	94	95
20	Persentase Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	%	90	90	92	93	94	95
21	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	%	85	86	87	88	89	90
22	Persentase peningkatan tertib administrasi keuangan	%	90	90	95	95	96	96
23	Persentase Ketersediaan jasa peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	90	90	95	95	96	96
24	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan formal	orang	2	2	3	3	3	3
25	Ketersediaannya makan dan minum keperluan kantor	%	80	83	85	90	95	95
26	Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara tepat waktu	bulan	12	12	12	12	12	12
27	Jumlah Ketersediaan Kendaraan Roda dua Kantor Kecamatan Pengkadan	Unit	1	1	1	1	1	1

28	Persentase Ketersediaan Pakaian Dinas PNS Kantor Kecamatan Pengkadan	%	100	100	100	100	100	100
----	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

6.4. PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Pengkadan bersumber pada dana APBD Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel : Program Kegiatan, dan Indikator Kinerja

No.	TUJUAN	SASARAN	Indikator Tujuan / Sasaran	TARGET
				2024
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Kecamatan Pengkadan	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Pengkadan	Indeks kepuasan masyarakat	BB
		Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	82
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	22
		Tersedianya Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DD dan ADD yang di verifikasi tepat waktu	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DD dan ADD yang di verifikasi tepat waktu	132
		Kelancaran penyediaan jasa pengiriman surat menyurat	Persentase Kelancaran penyediaan jasa pengiriman surat menyurat	90
		Ketersediaan jasa layanan komunikasi, air dan listrik	Persentase ketersediaan jasa layanan komunikasi, air dan listrik	100
		Meningkatnya Koordinasi Layanan Sosial di Kecamatan	Persentase Koordinasi Layanan Sosial di Kecamatan	80

		Meningkatnya Koordinasi Layanan Umum di Kecamatan Tepat Waktu	Frekuensi Koordinasi Layanan Umum di Kecamatan Tepat Waktu	85
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kelengkapan Data Pendukung Dokumen	Jumlah Kelengkapan Data Pendukung Dokumen	85
		Ketersediaan Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja)	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja)	6
		Ketersediaannya Laporan Tepat Waktu (SIPD, LAKIP, Laporan Keuangan, dan Laporan Aset)	Jumlah Laporan Tepat Waktu (SIPD, LAKIP, Lapran Keuangan, dan Laporan Aset)	12
		Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	Persentase terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	92
3	Optimalnya pengelolaan keuangan Kecamatan	Meningkatkan pembangunan / musrenbang tahunan di wilayah Kecamatan Pengkadan	Persentase meningkatkan pembangunan / musrenbang tahunan di wilayah Kecamatan Pengkadan	87
		Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	100
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi keuangan.	Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi keuangan.	86
		Meningkatkan pembinaan Kemasyarakatan (PKK, DWP, GOPTKI, dll)	Persentase Meningkatkan pembinaan Kemasyarakatan (PKK, DWP, GOPTKI, dll)	90
4	Optimalnya predikat pelaksanaan SPBE Kecamatan	Dokumen Umum dan Kepegawaian (Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kependudukan (DUK), Rekapitulasi	Jumlah Dokumen Umum dan Kepegawaian (Sasaran Kerja	30

		Daftar Hadir, Pembuatan Berkala Gol. II dan III	Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Rekapitulasi Daftar Hadir, Pembuatan Berkala Gol. II dan III	
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Frekuensi Pelaksanaan Pengawasan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	91
5	Optimalnya kualitas keterbukaan informasi public	Terlaksananya pelaporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa tepat waktu	Persentase terlaksananya pelaporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa tepat waktu	93
		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Persentase Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	93
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	88
6	Meningkatnya maturitas SPIP	Peningkatan tertib administrasi keuangan	Persentase peningkatan tertib administrasi keuangan	95
		Ketersediaan jasa peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Ketersediaan jasa peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95
7	Meningkatnya sumber daya manusia aparatur sipil Negara yang berkualitas dan profesional	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan formal	Frekuensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan formal	3
		Ketersediaannya makan dan minum keperluan kantor	Persentase Ketersediaannya makan dan minum keperluan kantor	90

		Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara tepat waktu	Jumlah Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi aparatur Sipil Negara Tepat Waktu	12
		Ketersediaan Kendaraan Roda dua Kantor Kecamatan Pengkadan	Jumlah Ketersediaan Kendaraan Roda dua Kantor Kecamatan Pengkadan	1
		Ketersediaan Pakaian Dinas PNS Kantor Kecamatan Pengkadan	Persentase Ketersediaan Pakaian Dinas PNS Kantor Kecamatan Pengkadan	100

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. INDIKATOR KECAMATAN YANG MENGACU PADA RPJM

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Pengkadan menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator kinerja RPJMD yang diacu oleh Renstra Kecamatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, sebagai berikut :

2. Persentase instansi pemerintah yang akuntabilitas kerjanya baik (skor B),
3. Persentase SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP),
4. Penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu,
5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
6. Kepemilikan KTP,
7. Jumlah Pasangan berAkta Nikah,
8. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga,
9. Prosentase desa yg administrasi pengelolaan keuangan Desa tertib

Indikator Kinerja Kecamatan Kecamatan Pengkadan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Kecamatan Pengkadan untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kecamatan Pengkadan yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur,

1. Prosentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti;

2. Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan;
3. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur;
4. Prosentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan;
5. Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
6. Prosentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu;
7. Prosentase pengurus PKK yang aktif;
8. Persentase kegiatan DWP, GPTKI, dll yang dilaksanakan;
9. Prosentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu;
10. Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kecamatan Pengkadan dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pengkadan dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

INDIKATOR KINERJA UTAMA										
KECAMATAN PENGKADAN										
No.	SASARAN	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	TARGET						Program
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Pengkadan	Indeks kepuasan masyarakat	Score	B	B	B	BB	BB	BB	
	Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	%	81	81	82	82	83	83	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	%	22	22	22	22	22	22	
	Tersedianya Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DD dan ADD yang di verifikasi tepat waktu	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DD dan ADD yang di verifikasi tepat waktu	Dok	132	132	132	132	132	132	

	Kelancaran penyediaan jasa pengiriman surat menyurat	Persentase Kelancaran penyediaan jasa pengiriman surat menyurat	%	90	90	90	90	90	90	
	Ketersediaan jasa layanan komunikasi, air dan listrik	Persentase ketersediaan jasa layanan komunikasi, air dan listrik	Bulan	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya Koordinasi Layanan Sosial di Kecamatan	Persentase Koordinasi Layanan Sosial di Kecamatan	%	80	80	80	80	80	80	
	Meningkatnya Koordinasi Layanan Umum di Kecamatan Tepat Waktu	Frekuensi Koordinasi Layanan Umum di Kecamatan Tepat Waktu	Data	85	85	85	85	85	85	
2	Meningkatnya Kelengkapan Data Pendukung Dokumen	Jumlah Kelengkapan Data Pendukung Dokumen	Data	85	85	85	85	85	85	
	Ketersediaan Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja)	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja)	Dok	6	6	6	6	6	6	
	Ketersediaannya Laporan Tepat Waktu (SIPD, LAKIP, Laporan Keuangan, dan Laporan Aset)	Jumlah Laporan Tepat Waktu (SIPD, LAKIP, Laporan Keuangan, dan Laporan Aset)	Laporan	12	12	12	12	12	12	
	Terpeliharanya	Persentase								

	kendaraan dinas / operasional	terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	%	90	90	92	92	93	94	
3	Meningkatkan pembangunan / musrenbang tahunan di wilayah Kecamatan Pengkadan	Persentase meningkatkan pembangunan / musrenbang tahunan di wilayah Kecamatan Pengkadan	%	85	86	87	87	88	88	
	Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi keuangan.	Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi keuangan.	%	85	85	86	86	86	86	
	Meningkatkan pembinaan Kemasyarakatan (PKK, DWP, GOPTKI, dll)	Persentase Meningkatkan pembinaan Kemasyarakatan (PKK, DWP, GOPTKI, dll)	%	85	85	90	90	90	90	
4	Dokumen Umum dan Kepegawaian (Sasaran Kerja Pegawai (SKP),	Jumlah Dokumen Umum dan Kepegawaian (Sasaran Kerja	Jenis	30	30	30	30	30	30	

	Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Rekapitulasi Daftar Hadir, Pembuatan Berkala Gol. II dan III	Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Rekapitulasi Daftar Hadir, Pembuatan Berkala Gol. II dan III									
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Frekuensi Pelaksanaan Pengawasan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	%	87	87	90	91	91	91		
5	Terlaksananya pelaporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa tepat waktu	Persentase terlaksananya pelaporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa tepat waktu	%	90	90	92	93	94	95		
	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Persentase Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	%	90	90	92	93	94	95		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	%	85	86	87	88	89	90		
6	Peningkatan tertib administrasi keuangan	Persentase peningkatan tertib administrasi keuangan	%	90	90	95	95	96	96		

7	Ketersediaan jasa peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Ketersediaan jasa peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	90	90	95	95	96	96	
	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan formal	Frekuensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan formal	orang	2	2	3	3	3	3	
	Ketersediaannya makan dan minum keperluan kantor	Persentase Ketersediaannya makan dan minum keperluan kantor	%	80	83	85	90	95	95	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara tepat waktu	Jumlah Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi aparatur Sipil Negara Tepat Waktu	bulan	12	12	12	12	12	12	
	Ketersediaan Kendaraan Roda dua Kantor Kecamatan Pengkadan	Jumlah Ketersediaan Kendaraan Roda dua Kantor Kecamatan Pengkadan	Unit	1	1	1	1	1	1	
	Ketersediaan Pakaian Dinas PNS Kantor Kecamatan Pengkadan	Persentase Ketersediaan Pakaian Dinas PNS Kantor Kecamatan Pengkadan	%	100	100	100	100	100	100	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi/arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan untuk mengalokasi anggaran dan SDM dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kecamatan Pengkadan berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih, sedangkan sasaran dan indicator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pengkadan adalah merupakan sasaran dan indicator kinerja Kecamatan Pengkadan yang disinerjikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 sebagai wujud pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan pokok-pokok program Kecamatan Pengkadan sebagai bahan / pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu.

Renstra Kecamatan Pengkadan Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pengkadan yang memuat prioritas program kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran kemudian hasil dari rencana kerja (Renja) akan dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Pengkadan.

Renstra Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 disusun diharapkan mampu sebagai arahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra tahun 2021-2026 ini masih jauh dari kriteria sempurna sehingga saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan Renstra ini sangat kami harapkan.

Demikian semoga Renstra ini bisa kami realisasikan dengan baik untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu demi mewujudkan Kapuas Hulu yang hebat.

Pengkadan, 25 Oktober 2023
Camat Pengkadan,



H. TABRANI, S. A.P
Pembina Tk. I
NIP. 19661101 198512 1 001